

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 264 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN ROLE MODEL PENGEMBANGAN PERILAKU DAN BUDAYA
KERJA DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu diterapkan role model pengembangan perilaku dan budaya kerja pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa penerapan role model ini didasarkan pada kriteria prestasi kerja dan kedisiplinan kehadiran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan nama-nama pegawai yang memangku peran sebagai Role Model Pengembangan Perilaku dan Budaya Kerja di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah, dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi.
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoaman Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN ROLE MODEL PENGEMBANGAN PERILAKU DAN BUDAYA KERJA DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Role Model Pengembangan Perilaku dan Budaya Kerja pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Prestasi Kerja Tahun 2014; dan
 - b. Kedisiplinan Kehadiran Tahun 2014-2015.
- KEDUA : Menetapkan nama-nama pegawai sebagai Role Model pengembangan perilaku dan budaya kerja di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut:
1. Role Model dengan kriteria Prestasi Kerja Tahun 2014:
Nama : Seno Haryo Wibowo, S.T.
NIP : 19800924 201211 1 001
 2. Role Model dengan kriteria Kedisiplinan Kehadiran Tahun 2014-2015:
Nama : Tri Susanto, S.Hut
NIP : 19841119 201012 1 001
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 24 Juli 2015
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO